



PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP KEPOLISIAN: TINJAUAN MEKANISME KOMPENSASI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Wahyu Nur Wahid¹ M. Komarudin²

Universitas Nahdhatul Ulama Blitar, Indonesia¹ Universitas Nahdhatul Ulama Blitar, Indonesia²

Email: Cipenk3097@gmail.com¹ udinkhomar879@gmail.com²

Informasi artikel

Received :Maret
Accepted :Maret
Published :April

Kata kunci:

wrongful arrest,
compensation,
state
accountability,
human rights,
police.

ABSTRACT

Wrongful arrests by the police are a serious problem in law enforcement that directly result in human rights violations. This practice not only violates the principle of the presumption of innocence but also has multidimensional impacts on victims psychologically, socially, and economically. This study aims to analyze the mechanisms for providing compensation to victims of wrongful arrest by the police and examines how the state bears responsibility from a human rights perspective. The research was conducted qualitatively using a normative legal method supplemented by case studies. The findings of this study show that although the compensation system is already stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and its implementing regulations, its implementation still faces various obstacles, particularly regarding accessibility, delays in payment, and a lack of non-material redress. Therefore, compensation should not be understood merely as financial restitution, but rather as an instrument for the restoration of rights and the state's responsibility to ensure the protection of the human rights of victims of wrongful arrest.

ABSTRAK

Keyword:

salah tangkap,
kompensasi,
pertanggungjawa
ban negara,
HAM, kepolisian

Tindakan salah tangkap oleh kepolisian merupakan permasalahan serius dalam penegakan hukum yang berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut tidak hanya mencederai asas praduga tidak bersalah, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap oleh kepolisian serta penelitian ini menelaah bagaimana negara bertanggung jawab dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Riset dilakukan secara kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat dengan studi kasus, Temuan dari riset ini memperlihatkan bahwa walaupun sistem kompensasi sudah tercantum di dalam KUHAP beserta aturan turunannya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aksesibilitas, keterlambatan pembayaran, dan minimnya pemulihan non-materiel. Oleh karena itu, kompensasi tidak seharusnya dipahami semata sebagai ganti rugi finansial, melainkan sebagai instrumen pemulihan hak dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia korban salah tangkap.



Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan sudah ada sejak mereka dilahirkan ke dunia, di mana negara berkewajiban untuk menghargai, menjaga, serta memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Di dalam sistem negara hukum, pelaksanaan penegakan hukum sepatutnya berlandaskan pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan sikap menghargai harkat martabat manusia. Institusi Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum mempunyai wewenang untuk mengambil langkah upaya paksa seperti melakukan penangkapan, yang pelaksanaannya wajib bersifat profesional dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Polri selaku lembaga negara di ranah penegakan hukum memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga penegakan HAM di negara Indonesia (Tamba, 2016).¹ Merujuk pada ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; melaksanakan penegakan hukum; serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Ketika menjalankan tugas pokok di bidang penegakan hukum, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Demi keperluan ini, Kepolisian diberi kewenangan untuk menangkap individu yang dicurigai melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.

Akan tetapi pada kenyataannya, kejadian salah tangkap yang dilakukan kepolisian masih sering terjadi dan mengindikasikan kelemahan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kasus salah tangkap bukan sekadar menggambarkan kurangnya profesionalisme dari aparat penegak hukum, melainkan juga dapat memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak kebebasan pribadi, hak mendapatkan rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Individu yang menjadi korban salah tangkap umumnya merasakan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, kehilangan mata pencaharian, mengalami kerusakan nama baik di lingkungan sosial, dan terganggunya kesejahteraan keluarga mereka.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan aparatnya dengan cara memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Regulasi terkait ganti rugi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Meskipun demikian, implementasi mekanisme kompensasi tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, seperti prosedur yang berbelit, nilai ganti rugi yang terbatas, serta belum optimalnya pemulihan hak korban secara menyeluruh.

Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan (*error in persona*) secara umum karena profesionalitas penyidik Polri yang lemah. Kepolisian sejatinya adalah salah satu pilar yang penting dalam merealisasikan janji-janji hukum.² Proses penegakan hukum telah diatur di dalam KUHAP sebagai panduan yang wajib ditaati setiap personil dalam penangkapan. Salah satu ketentuan yang diatur mengenai kewajiban penyidik memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP, namun seringkali tidak dijalankan.³ Meskipun surat tembusan kepada pihak keluarga dipandang sebagai hal administratif, secara substansi bermakna sebagai bentuk jaminan perlindungan hak setiap orang yang ditangkap.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mekanisme kompensasi korban salah tangkap serta menelaah pertanggungjawaban negara dari perspektif hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi normatif bagi penguatan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

¹ Wahyu Pratama Tamba, 2016, "Menanti Polisi Humanis", <https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2016/12/28/3/menanti-polisihumanis.html>

² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. xxiii

³ Andiani Oktavia Safitri, 2024, *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap*, Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 3, Issue 1.

Metode

Kajian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka analisisnya. Penggunaan pendekatan tersebut bertujuan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kompensasi bagi korban salah tangkap beserta tanggung jawab negara ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Bentuk riset yang diterapkan ialah studi kasus, di mana dilakukan pengkajian terhadap sejumlah kejadian salah tangkap yang pernah berlangsung di wilayah Indonesia.

Data yang dimanfaatkan dalam riset ini bersumber dari bahan hukum primer yang mencakup produk peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, beserta regulasi turunan yang berkaitan dengan kompensasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi jurnal ilmiah, literatur kepustakaan, dokumen laporan kelembagaan, serta informasi dari pemberitaan media. Proses pengumpulan data dijalankan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan untuk pengolahan datanya digunakan teknik deskriptif-analitis yang menginterpretasikan norma hukum kemudian menghubungkannya dengan realitas empiris yang ada

Hasil Dan Pembahasan

Salah Tangkap Dan Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Konsep salah tangkap merujuk pada kondisi dimana seseorang, baik sebagai pribadi maupun kelompok, menghadapi derita lahir dan batin yang disebabkan oleh praktik keliru dalam tahapan investigasi yang dijalankan oleh institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan serta lembaga sejenis.⁴ Dalam pandangan Yahya Harahap, fenomena salah tangkap dapat dipahami sebagai kesesatan dalam mengidentifikasi individu yang ditahan atau diamankan, padahal individu tersebut sudah memberikan klarifikasi kepada pihak penyidik bahwa identitas yang dicari berbeda dengan dirinya.⁵ Pola tindakan salah tangkap menunjukkan adanya korban, kesalahan, dan dampak. Adapun mengenai dampak, tindakan salah tangkap secara langsung menimbulkan dampak bagi korban beserta keluarganya. Terhadap korban, akan mengalami penderitaan secara psikis, fisik dan materil, stigma negatif dari masyarakat.⁶ Pendefinisian korban diungkapkan beberapa ahli, menurut Muladi, korban adalah individu atau kelompok individu yang mengalami penderitaan kerugian pada beberapa aspek meliputi fisik, psikis, emosional dan ekonomi, hingga gangguan yang sifatnya esensial terhadap hak-hak dasar sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.⁷ Kemudian Waluyo mengungkapkan definisi korban sebagai individu-individu yang mengalami penderitaan baik secara jasmani maupun psikologis, serta menanggung dampak kehilangan aset material bahkan sampai melayang nyawanya, yang kesemuanya merupakan konsekuensi dari tindakan maupun usaha yang dilaksanakan oleh perpetrator kejahatan atau entitas lain yang terlibat.⁸

Dalam konteks penangkapan kepolisian, korban salah tangkap yaitu seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut hingga diadili atau mengalami tindakan lain yang tidak disertai dengan dasar yang jelas sesuai peraturan perundangan, atau suatu bentuk kesalahan saat menentukan subjek pelaku maupun kesalahan saat menentukan penerapan hukum bagi pelaku.⁹ Kompensasi adalah bentuk jaminan hukum bagi setiap warga negara yang berhak memperoleh ganti rugi berupa sejumlah dana ketika mengalami proses penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan yang dilaksanakan tanpa landasan peraturan perundang-undangan

⁴ Andrian Umu Sunga, 2016, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, h. 2.

⁵ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 45.

⁶ Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan", Pampas Journal of Criminal Law, Volume 3, Issue 2.

⁷ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, h. 108.

⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.

⁹ Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 35.

yang sah atau disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Terjadinya kasus keliru tangkap mencerminkan rendahnya profesionalisme aparat kepolisian serta menandakan adanya penyimpangan prosedural dalam upaya penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan dampak kerugian bagi korban, baik dari sisi waktu maupun kondisi psikologis.¹⁰

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap langkah-langkah represif yang diambil penyidik maupun jaksa kepada tersangka. Mekanisme pengawasan ini dirancang supaya aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang saat menjalankan tugasnya. Di sisi lain, tersangka beserta keluarganya yang mengalami perlakuan tidak berdasar dari aparat, baik karena ketiadaan landasan hukum menurut undang-undang, maupun akibat kekeliruan dalam identifikasi atau penerapan aturan—berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sebagaimana telah dikenal luas, praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan menetapkan putusan terkait: (1) Sah tidaknya tindakan penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum yang ditunjuk tersangka; (2) Layak tidaknya kebijakan menghentikan penyelidikan atau penuntutan ditinjau dari asas hukum dan keadilan; (3) Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan tersangka atau kuasa hukumnya untuk perkara yang tak dilanjutkan ke persidangan.

Ruang lingkup kewenangan praperadilan, mengacu pada regulasi UU yang berlaku, dibatasi hanya pada materi-materi praperadilan yang sudah diuraikan di atas. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 77 KUHAP dan diselaraskan dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai otoritas untuk memeriksa dan memutus: (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan status tersangka, penggeledahan, serta penyitaan; (2) Ganti rugi atau rehabilitasi bagi pihak yang perkaranya dihentikan pada fase penyelidikan atau penuntutan.

Mekanisme Kompensasi Korban Salah Tangkap Dalam Hukum Indonesia

KUHAP dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur hak korban salah tangkap untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi. Mekanisme tersebut dapat diajukan melalui praperadilan atau pengadilan yang memeriksa perkara pokok. Namun dalam praktiknya, proses pengajuan kompensasi sering kali memerlukan waktu yang lama dan tidak memberikan kemudahan bagi korban. Selain itu, nilai kompensasi yang diberikan cenderung terbatas dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kerugian immateriel yang dialami korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban.

Konsepsi dasar HAM di dalam mazhab hukum alam terdiri dari tiga jenis yaitu hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Di dalam perkembangannya, terdapat empat jenis hak lainnya. Roosevelt mengemukakan gagasan empat hak saat Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 diantaranya, hak kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk bebas dari ketakutan, dan hak untuk bebas terhadap sesuatu yang diinginkan manusia.¹¹ Selanjutnya empat prinsip HAM menurut Manfred Nowak yaitu prinsip universalitas, tidak dapat dibagi, saling bergantung, saling terkait.¹² Prinsip lainnya menurut Rhona Smith diantaranya kesetaraan dan nondiskriminasi.¹³ Komnas HAM mengemukakan prinsip lainnya yaitu prinsip harkat martabat manusia, prinsip absolut dan *non-derogable*, *non-refoulement*, *jus cogens*, dan yurisdiksi universal.¹⁴ Prinsip absolut menekankan berbagai hak yang harus dijamin setiap waktu, tidak dapat dikurangi

¹⁰ Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham, 2022, "Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process", Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 4, Issue 02, DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.625>

¹¹ Abd. Munie, *HAM di dalam Konstitusi Indonesia*, Journal of Islamic Studies, Volume 23, Issue 1, 2020.

¹² Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*. Brill Nijhoff, h. 27

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Komnas HAM, 2022, "Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia".

untuk alasan apapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun, sementara hak bersifat *derogable* dapat ditunda pemenuhannya karena kondisi darurat. Kemudian prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip dalam hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, hukum humaniter, dan hukum kebiasaan internasional yang didasarkan pada ketidakberpihakan dan anti diskriminasi. Selanjutnya prinsip *jus cogens*, yang berarti hukum yang memaksa dan mengikat, yang berada di atas semua prinsip dan norma hukum global, prinsip ini mengabaikan semua ketentuan yang inkonsisten di dalam hukum kebiasaan internasional atau perjanjian internasional.

Konseptualisasi HAM beserta asas-asasnya memiliki kesesuaian dengan pemahaman HAM di ranah Indonesia. Merujuk Pasal 1 UU HAM, HAM didefinisikan sebagai kumpulan hak inheren yang menyatu dengan esensi manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan karunia yang mesti direspek, diagungkan, serta mendapat proteksi dari negara hukum, aparat pemerintah, dan seluruh individu demi menjaga martabat kemanusiaan. Hak ini telah dimiliki manusia sejak dilahirkan, dengan sepuluh hak fundamental yang terjamin dalam UU HAM Indonesia, meliputi: hak untuk hidup, hak mendapat keadilan, hak atas kebebasan individual, hak pengembangan potensi diri, hak memperoleh rasa aman, hak kesejahteraan, hak membentuk keluarga dan reproduksi, hak partisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan serta hak anak. Dalam perspektif HAM, negara memikul tiga kategori kewajiban dan tanggung jawab yakni penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*), dan perlindungan (*to protect*).¹⁵ Konsep penghormatan mengandung makna bahwa negara tidak boleh mengintervensi secara berlebihan ketika warga negara mengeksekusi hak-haknya, serta dilarang melakukan aksi apapun yang menghambat realisasi hak asasi. Adapun kewajiban perlindungan mengharuskan negara berperan proaktif dalam menjamin proteksi hak asasi serta mengambil langkah preventif terhadap pelanggaran HAM warga negara. Sedangkan dimensi pemenuhan menuntut negara untuk aktif merealisasikan hak-hak warga negara melalui berbagai inisiatif administratif, legislatif, yuridis, penganggaran, dan aksi lain guna mengaktualisasikan HAM secara komprehensif.

Pedoman Implementasi KUHAP menegaskan bahwa *raison d'être* dari institusi praperadilan ialah sebagai instrumen perlindungan HAM tersangka maupun terdakwa sepanjang proses peradilan pidana. Tanpa pengawasan memadai terhadap mekanisme praperadilan, otoritas tanpa kontrol dapat menginjak-injak HAM. Lebih jauh, lembaga peradilan ini dirancang untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam konteks penangkapan, penahanan, terminasi penyidikan, dan penuntutan (Wahyuni, 2023). Sekalipun vonis hakim semestinya berpijak pada landasan hukum dan fakta empiris, tidak sedikit putusan yang tercemar oleh kesalahan atau keberpihakan. Karenanya, untuk menjangkau kebenaran dan keadilan sejati, setiap vonis hakim perlu tersedia mekanisme evaluasi ulang guna mengoreksi distorsi atau kekeliruan potensial. Umumnya, vonis hakim disertai dengan instrumen upaya hukum yang memfasilitasi pihak yang terdampak negatif untuk mengkontestasi atau merevisi putusan dimaksud (Mertokusumo, 2013).

Instrumen upaya hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Butir 12 KUHAP, merupakan prerogatif terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk mendiskualifikasi vonis pengadilan melalui pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali menurut prosedur yang terlegislasi dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini membuka koridor bagi individu atau badan hukum untuk menggugat keputusan hakim yang dipandang tidak fair atau menyimpang dari prinsip keadilan. Fungsi strategis dari upaya hukum mencakup: (1) Merekta kesalahan yang mungkin terjadi pada tingkat peradilan sebelumnya; (2) Meraih konsistensi dan uniformitas dalam arsitektur peradilan; (3) Memberikan garansi kepada terdakwa dan publik bahwa peradilan dijalankan berbasis pada fakta akurat dan landasan hukum yang sah.

Pada umumnya, setiap vonis hakim dibekali dengan mekanisme upaya hukum yang berfungsi sebagai korektif terhadap cacat dalam putusan tersebut. Mengingat vonis hakim rentan mengandung keliru atau subjektivitas, krusial bagi tegaknya kebenaran dan keadilan bahwa putusan tersebut dapat direview untuk mengeliminasi kesalahan yang berpotensi muncul. Salah satu kategori putusan yang kerap menuai kontroversi

¹⁵ Andi Akhirah Khairunnisa, 2018, "Penerapan Prinsip-Prinsip HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah", Jurnal Manajemen Pemerintahan IPDN, Volume 5, Issue 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>

adalah vonis praperadilan. Dalam praktik praperadilan, seringkali putusan dinilai merugikan salah satu pihak, sehingga dibutuhkan upaya hukum untuk mengkontestasi vonis tersebut. Proposisi ini sejalan dengan perspektif Arief Setiawan yang menyatakan "apabila vonis praperadilan di tahap awal tidak merepresentasikan keadilan, maka koridor upaya hukum semestinya terbuka" (Tarigan, 2016).

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen negara yang memiliki otoritas besar untuk merampas kemerdekaan seseorang demi kepentingan penegakan hukum. Namun, kekuasaan yang besar ini membawa risiko yang tak kalah besar: potensi terjadinya kesalahan manusiawi (*human error*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Ketika seseorang ditangkap, ditahan, atau diadili secara keliru—sebuah fenomena yang dalam hukum dikenal sebagai *error in persona* atau salah penerapan hukum—negara tidak boleh sekadar "meminta maaf". Di sinilah hukum Indonesia menempatkan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai kewajiban asasi negara untuk memulihkan martabat warga negaranya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Arief Setiawan, "jika keputusan praperadilan pada tingkat pertama diputuskan tidak mencerminkan keadilan, maka langkah hukum harus dibuka." Pandangan ini menekankan bahwa praperadilan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan sebuah "benteng perlindungan" (*horizontal supervision*) terhadap hak-hak tersangka. Praperadilan hadir untuk memastikan bahwa proses paksa seperti penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan *due process of law*. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, tindakan aparat penegak hukum berpotensi menjadi bentuk penindasan yang dilegitimasi oleh seragam dan lencana.

Secara operasional, mekanisme ganti rugi diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015. PP ini menjadi titik balik penting karena menaikkan nilai kompensasi yang sebelumnya dianggap tidak manusiawi.

1. Ganti Rugi Materiil: Negara menyediakan dana berkisar antara Rp500.000 hingga Rp100.000.000 untuk kasus salah tangkap umum. Namun, jika kesalahan tersebut mengakibatkan luka berat atau cacat, kompensasi dapat naik hingga Rp300.000.000, dan mencapai Rp600.000.000 jika korban kehilangan nyawa.

2. Rehabilitasi: Selain uang, negara wajib memulihkan nama baik korban melalui putusan rehabilitasi yang harus diumumkan atau dicatatkan secara resmi. Hal ini krusial karena stigma sosial seringkali jauh lebih menyakitkan dan bertahan lebih lama daripada luka fisik.

Debat hukum sering kali memuncak pada pertanyaan: *Dapatkan putusan praperadilan dikoreksi?* Secara normatif, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menganut prinsip *final and binding* untuk sebagian besar putusan praperadilan guna menjaga kecepatan proses hukum. Namun, hukum tidak boleh buta terhadap potensi bias hakim. Pengecualian diberikan pada putusan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKP2), di mana upaya banding masih dimungkinkan. Namun, di luar itu, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 4 Tahun 2016 secara tegas menutup pintu Peninjauan Kembali (PK) demi kepastian hukum. Dilema muncul ketika putusan praperadilan itu sendiri dianggap mengandung kekeliruan nyata. Dalam titik inilah, diskursus hukum di Indonesia terus berkembang mencari keseimbangan antara kecepatan prosedur (*fastjustice*) dan keadilan substantif.

Meskipun korban memenangkan praperadilan, tantangan berikutnya bersifat birokratis. Pembayaran kompensasi tidak dilakukan seketika di meja pengadilan. Korban harus berhadapan dengan prosedur administrasi di Kementerian Keuangan. Seringkali, kurangnya edukasi mengenai mekanisme pencairan dana dan hambatan anggaran membuat hak korban yang sudah ditetapkan hakim menjadi sulit terealisasi.

Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), negara memegang peran sentral sebagai pemangku kewajiban utama (*duty bearer*) yang bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negaranya. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional, yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib memastikan setiap individu terbebas dari tindakan sewenang-wenang, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Kewajiban negara dalam konteks HAM umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu

kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Kewajiban menghormati mengharuskan negara dan aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, praktik salah tangkap oleh aparat penegak hukum merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, serta hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Tindakan tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati HAM.

Selanjutnya, kewajiban melindungi menuntut negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak manapun, termasuk oleh aparat negara sendiri. Salah tangkap yang terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau lemahnya pengawasan internal mencerminkan tidak optimalnya fungsi perlindungan negara terhadap warga negara. Negara seharusnya membangun sistem pengawasan, standar operasional prosedur, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Adapun kewajiban memenuhi mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam rangka pemulihan hak korban pelanggaran HAM. Dalam konteks salah tangkap, kewajiban ini terwujud melalui pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban. Pemberian kompensasi bukan semata-mata dimaknai sebagai ganti rugi finansial, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara atas kesalahan yang telah terjadi serta sebagai upaya untuk memulihkan martabat dan hak-hak korban.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban negara dalam perspektif HAM tidak dapat dibatasi hanya pada aspek material. Korban salah tangkap seringkali mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan, seperti trauma, stigma sosial, serta rusaknya reputasi dan hubungan sosial. Oleh karena itu, negara juga berkewajiban melakukan rehabilitasi psikologis dan sosial, pemulihan nama baik, serta memberikan jaminan ketidakberulangan (guarantee of non-repetition) melalui reformasi sistem penegakan hukum.

Jaminan ketidakberulangan menjadi elemen penting dalam pertanggungjawaban negara, karena menunjukkan komitmen negara untuk memperbaiki kelemahan struktural yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, pertanggungjawaban negara dalam perspektif hak asasi manusia harus dipahami secara komprehensif dan berkelanjutan. Negara tidak hanya dituntut untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan melalui pemberian kompensasi, tetapi juga memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban serta melakukan pembenahan sistem hukum agar keadilan substantif dapat terwujud dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat dipulihkan.

Di samping itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 89 KP/PID/2008 mencatat adanya terminologi "*error in subjectif*" yang mengacu pada kekeliruan dalam proses penangkapan maupun pendakwaan terhadap individu tertentu. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa terdapat ragam terminologi untuk menggambarkan situasi ketika penegak hukum berbuat keliru dalam tahapan penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka sidang. Menurut Sugeng, korban salah tangkap merupakan pribadi atau kelompok yang mengalami derita secara fisik, psikis, maupun material karena kecerobohan yang diperbuat aparat negara—dalam konteks ini kepolisian—ketika menangkap orang yang sejatinya tak seharusnya dijadikan tersangka (Sugeng, 2013). Mereka adalah pihak yang menanggung beban penderitaan lahir batin serta kehilangan materi akibat perbuatan sewenang-wenang aparaturnya yang bertentangan dengan koridor hukum. Peristiwa keliru tangkap sebagaimana menimpa Andro dan Nurdin semestinya mendapat jaminan perlindungan hukum lewat mekanisme kompensasi dan rehabilitasi.

Bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban salah tangkap menurut KUHAP mencakup kompensasi dan rehabilitasi. Upaya mengembalikan hak-hak yang terenggut dari seseorang lantaran kealpaan aparat dalam menetapkan status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana disebut sebagai kompensasi. Merujuk Pasal 1 Ayat 22 KUHAP, kompensasi diartikan sebagai hak mendapatkan imbalan sejumlah uang guna pemulihan atas penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tak berdasar hukum yang

benar, maupun akibat keliru orang atau salah penerapan peraturan perundang-undangan. KUHAP mengakomodasi hak kompensasi yang membuka peluang bagi individu berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana untuk memperoleh penggantian kerugian akibat penerapan prosedur peradilan yang cacat hukum, baik disebabkan oleh kekeliruan identitas personal maupun penafsiran norma yang tidak tepat. Ketentuan tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang memungkinkan tersangka, keturunannya, ataupun advokat pendampingnya mengupayakan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme praperadilan (Harahap, 2002).

Dalam Pasal 95 KUHAP dijelaskan bahwa individu yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana memiliki kewenangan menggugat kompensasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, serta pemeriksaan pengadilan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum memadai atau diakibatkan oleh kesalahan identifikasi subjek. Pihak tersangka, pewaris yang sah, atau kuasa hukumnya dapat menyampaikan gugatan kompensasi ini ke pengadilan yang berkompeten. Gugatan dimaksud akan diproses dan diputuskan dalam forum praperadilan berdasarkan Pasal 77 manakala kasus tidak berlanjut ke pengadilan negeri. Tata cara penanganan gugatan ganti rugi ini merujuk pada prosedur praperadilan. Besaran kompensasi sebagaimana tercantum dalam PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, khususnya Pasal 9 ayat (1) menjamin bahwa ganti rugi bisa diajukan apabila terbukti adanya kekeliruan penangkapan oleh aparat. Kisaran nilai kompensasi yang dimungkinkan adalah antara Rp 5.000 hingga Rp 1.000.000, sedangkan dalam situasi di mana penangkapan atau penahanan menimbulkan dampak kesehatan, kecacatan fisik, atau kematian, nilai ganti rugi dapat mencapai Rp 3.000.000.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh LPSK atau institusi terkait sesuai regulasi yang berlaku demi mengamankan saksi maupun korban serta menjamin keselamatannya disebut sebagai perlindungan hukum (Hakim, dkk., 2020). Individu yang menjadi korban salah tangkap berhak mengklaim kompensasi dan pemulihan sesuai dengan regulasi dalam KUHAP. Kompensasi merupakan hak individu untuk mendapat restorasi hak-hak yang sebelumnya terenggut melalui pembayaran sejumlah dana sebagai akibat dari penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan yang tidak beralasan hukum atau karena kesalahan identifikasi personal.

Fungsi utama dari rehabilitasi adalah mengembalikan nama baik, status, dan kehormatan seseorang yang pernah mengalami berbagai tahapan proses peradilan, termasuk ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili. Landasan hukum rehabilitasi tertuang dalam Pasal 97 KUHAP beserta Pasal 1 ayat (23), yang mengartikan rehabilitasi sebagai kewenangan seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya terkait kemampuan, posisi, dan harkat martabatnya selama menjalani proses investigasi, dakwaan, maupun persidangan akibat tindakan penangkapan, penahanan, atau penuntutan yang bertentangan dengan hukum atau disebabkan oleh kesalahan dalam mengidentifikasi subjek (Winar, 2019).

Mengacu pada ketentuan Pasal 97 KUHAP, hak rehabilitasi dapat diraih oleh seseorang yang memperoleh vonis bebas murni atau dibebaskan dari semua tuduhan melalui keputusan yang sudah berkekuatan hukum permanen. Permintaan rehabilitasi harus disampaikan bila perkara telah diproses di pengadilan negeri, dan jika dikabulkan, hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan.

Sebaliknya, ketika perkara tidak sampai ke pengadilan negeri, permohonan rehabilitasi harus diajukan dan diputuskan melalui mekanisme praperadilan. Pasal 77 huruf b KUHAP menegaskan bahwa ganti rugi dan/atau rehabilitasi dapat diajukan oleh pihak yang perkaranya dihentikan pada tahap investigasi atau penuntutan. Prosedur teknis rehabilitasi diatur dalam Bab V dari Pasal 12 hingga Pasal 15. Pasal 12 menjelaskan bahwa permohonan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pengacara kepada pengadilan berwenang paling lambat 14 hari setelah keputusan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13 menentukan bahwa putusan rehabilitasi dikirimkan kepada pemohon melalui panitera dengan salinan untuk penyidik, jaksa, instansi terkait tempat bekerja, dan Ketua RT/RW di tempat tinggal yang bersangkutan (Margono, 2019).

Simpulan

Tindakan salah tangkap oleh kepolisian merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan. Korban salah tangkap mengalami

kerugian multidimensional yang menuntut adanya pertanggungjawaban negara melalui mekanisme kompensasi dan pemulihan hak. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur mekanisme ganti rugi bagi korban salah tangkap, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedur maupun substansi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kompensasi harus dipahami sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak korban secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek materiel semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penyederhanaan prosedur, serta komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban salah tangkap guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

Rehabilitasi bertujuan mengembalikan reputasi, posisi, serta kehormatan individu yang pernah terlibat dalam proses hukum, mulai dari penangkapan hingga persidangan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 97 KUHAP beserta Pasal 1 ayat (23), yang menggarisbawahi bahwa rehabilitasi merupakan hak individu untuk memperoleh pemulihan atas kapasitas, posisi, dan kehormatannya di berbagai tahapan, baik penyidikan, penuntutan, maupun peradilan—apabila tindakan hukum tersebut dilakukan tanpa landasan yang sah atau akibat keliru orang (Winar, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, mengacu pada Pasal 97 KUHAP, rehabilitasi layak diberikan kepada individu yang divonis bebas atau dibebaskan dari seluruh dakwaan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan rehabilitasi wajib disampaikan apabila kasus tersebut disidangkan di pengadilan negeri, dan bila dikabulkan, penetapannya akan termuat dalam vonis pengadilan. Sebaliknya, untuk kasus yang tidak sampai ke pengadilan negeri, permohonan rehabilitasi harus diajukan dan diputuskan melalui mekanisme praperadilan.

Sejalan dengan Pasal 77 huruf b KUHAP, kompensasi dan/atau rehabilitasi dapat dimohonkan oleh individu yang kasusnya dihentikan di tahap penyidikan atau penuntutan. Mekanisme pelaksanaannya dijabarkan dalam Bab V Pasal 12 sampai Pasal 15. Pasal 12 menjelaskan bahwa permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, anggota keluarga, atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang memiliki kewenangan, paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan mengenai keabsahan penangkapan atau penahanan diterima pemohon. Sementara Pasal 13 menetapkan bahwa keputusan rehabilitasi diserahkan kepada pemohon melalui panitera, dengan salinannya didistribusikan kepada penyidik, penuntut umum, institusi tempat yang bersangkutan bekerja, serta Ketua Rukun Warga di domisili pemohon (Margono, 2019).

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Munie, *HAM di dalam Konstitusi Indonesia*, Journal of Islamic Studies, Volume 23, Issue 1, 2020.
- Andi Akhirah Khairunnisa, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Manajemen Pemerintahan IPDN, Volume 5, Issue 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>
- Andiani Oktavia Safitri, 2024, *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap*, Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 3, Issue 1.
- Andrian Umbu Sunga, 2016, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian”, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham, 2022, “Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 4, Issue 02, DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.625>
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Komnas HAM, 2022, “Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia”.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*. Brill Nijhoff.

- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar, 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan*”, Pampas Journal of Criminal Law, Volume 3, Issue 2.
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002.
- Wahyu Pratama Tamba, 2016, “*Menanti Polisi Humanis*”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2016/12/28/3/menanti-polisihumanis.html>
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komnas HAM, 2022, “*Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia*”.
- Andrian Umu Sunga, 2016, “*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian*”, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, h. 2.